

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa:

1. Main hakim sendiri bukanlah istilah hukum, main hakim sendiri apabila dalam persidangan dikenakan pasal tentang penganiayaan atau pengeroyokan. Pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Bangka dapat dikenakan apabila memenuhi unsur-unsur pasal yang mengatur yang diantaranya adanya kesalahan. Main hakim sendiri yang dilakukan 1 (satu) orang dapat dikenakan dengan Pasal 351 KUHP. Sedangkan main hakim sendiri yang dilakukan oleh banyak orang/ massa (lebih dari satu orang) dapat dikenakan dengan Pasal 170 KUHP ataupun dengan Pasal 351 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP tergantung juga dari kualitas luka-luka yang ditimbulkan, baik luka-luka, luka berat atau kematian. Main hakim sendiri yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bangka yang tidak ditindak (dihukum) adalah peristiwa main hakim sendiri yang tidak dilaporkan. Apabila tidak ada laporan kepada pihak Kepolisian, maka tidak dapat diteruskan ke Pihak Kejaksaan dan juga ke tahap persidangan di Pengadilan. Jadi apabila main hakim sendiri tidak dilaporkan atau tidak ada laporan kepada Kepolisian maka tidak ada perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan atau bahkan ke Pengadilan. Oleh karena itu tidak adanya

laporan berdapak pula pada tidak adanya hukuman bagi pelaku main hakim sendiri.

2. Main hakim sendiri apabila dikaitkan dengan alasan penghapus pidana juga dapat diterapkan. Penerapan alasan penghapus pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur pasal terkait alasan penghapus pidana, yaitu: dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP), daya paksa/ *overmacht* (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa/ *noodweer* (Pasal 49 Ayat 1 KUHP), pembelaan terpaksa melampaui batas/ *noodweer exces* (Pasal 49 Ayat 2 KUHP), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat 1 KUHP), dan menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang namun dengan itikad baik bawahan yang menganggap perintah itu sah atau dikeluarkan oleh atasan yang berwenang (Pasal 52 Ayat 2 KUHP). Alasan penghapus pidana yang diterapkan terhadap pelaku main hakim sendiri pun harus dilihat dahulu apakah merupakan alasan pemaaf atau apakah merupakan alasan pembenar. Pada alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun karena adanya alasan yang menghapuskan atau menghilangkan kesalahan maka pelaku tidak dipidana. Sedangkan alasan pembenar, karena perbuatan pelaku dianggap benar karena tidak melawan hukum maka dipandang bukan sebagai tindak pidana. Perbedaan antara alasan pemaaf dan pembenar menimbulkan akibat terhadap para pelaku yang

ikut serta atau turut serta dalam main hakim sendiri. Pada alasan pemaaf, hanya pelaku yang melekat alasan pemaaf saja yang tidak dipidana karena memang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan yang melekat alasan pemaaf saja yang tidak dipidana, dan para pelaku yang lain (turut serta) tidak karena tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan mereka. Sedangkan apabila yang melekat adalah alasan pembeda maka para pelaku yang turut serta juga tidak dipidana karena perbuatan mereka dipandang perbuatan yang benar.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dari hasil yang diketahui melalui penelitian ini, terdapat beberapa saran yang akan direkomendasikan, yaitu:

1. Penegakkan hukum bagi pelaku main hakim sendiri seharusnya dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya laporan, cukup apabila telah dimuat dalam media massa juga kiranya pihak Kepolisian dapat lebih peka untuk menindak para pelaku main hakim sendiri ini. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku main hakim sendiri. Oleh karena itu, pelaku main hakim sendiri seharusnya dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa harus adanya laporan.
2. Pelaku main hakim sendiri juga seharusnya dapat dilihat juga aspek alasan penghapus pidananya. Walaupun yang dilakukan oleh pelaku itu salah, namun harus juga memperhatikan dari sisi pelaku main hakim sendiri tersebut. Apakah melakukan main hakim sendiri itu karena

pembelaan terpaksa, atau pembelaan terpaksa melampaui batas atau alasan penghapus pidana yang lainnya. Karena bisa saja pelaku melakukan main hakim sendiri itu untuk melindungi diri, melindungi orang lain, harta diri sendiri maupun orang lain.

